



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN USAHA POS DAN TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, maka usaha penyelenggaraan jasa Pos dan Telekomunikasi dalam masyarakat semakin berkembang baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, maka untuk melindungi kepentingan masyarakat, pengusaha pengguna Pos dan Telekomunikasi, Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya pengaturan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan usaha jasa dibidang Pos dan Telekomunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Pos dan Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buruh, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3276);

- 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3303);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 76 Tahun 2002 tentang Induk Frekwensi Radio Penyelenggaraan Televisi Khusus Untuk Keperluan Televisi Analog pada Pita Iltra

High;

19. Keputusan Menteri Kominfo Nomor
02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman
Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama
Telekomunikasi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA POS DAN
TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan, pengendalian pembangunan dan pengoperasian Izin Usaha Pos, telekomunikasi menara telekomunikasi.
8. Badan usaha adalah orang perorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.
9. Pos adalah pelayanan lalu lintas surat pos, barang dan pelayanan jasa lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang diselenggarakan oleh badan yang ditugaskan menyelenggarakan pos dan giro.

10. Usaha jasa titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara untuk menerima dan atau menyampaikan surat pos tertentu, paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.
11. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
12. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
13. Jasa telekomunikasi adalah jasa layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
14. Telekomunikasi khusus adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus;
15. Penyelenggara telekomunikasi adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, instansi Pemerintah, serta instansi Pertahanan dan Keamanan Negara.
16. Penyelenggara jasa telekomunikasi adalah penyelenggara kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa teknologi informasi yang merupakan perpaduan antara teknologi informatika dan teknologi penyiaran.
17. Penyedia Menara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang membangun, memiliki, menyediakan, menyewakan atau mengelola menara telekomunikasi bersama atau menara telekomunikasi tunggal.
18. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
19. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
20. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station) berdasarkan cellular planning yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama.
21. Warung Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Wartel adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum.
22. Warung internet yang selanjutnya disebut warnet adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa internet untuk umum yang dapat langsung diakses secara langsung oleh pengguna jasa atau melalui protokol internet.
23. Komunikasi Radio adalah komunikasi dua arah atau lebih yang menggunakan frekuensi radio dengan mempergunakan perangkat antara lain Handy Talky, Base Station, Repeater (stasiun pancar ulang) dan Radio Link (Micro Wave).
24. Radio siaran adalah bentuk telekomunikasi berupa pancaran yang langsung ditujukan kepada umum dalam bentuk suara dengan menggunakan gelombang radio sebagai media.

25. Penyelenggara Telekomunikasi Perorangan adalah pengguna telekomunikasi bersifat perorangan untuk komunikasi Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antara Penduduk (KRAP).
26. Amatir Radio adalah orang yang diberi ijin, yang berminat dalam teknik radio dengan tujuan melatih diri, saling berkomunikasi untuk kepentingan pribadi dan sosial.
27. Radio amatir penduduk Indonesia yang selanjutnya disebut RAPI adalah organisasi radio antar penduduk Indonesia yang merupakan wadah resmi bagi pemilik ijin komunikasi radio antar penduduk yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
28. Televisi Siaran Lokal adalah suatu bentuk telekomunikasi berupa pancaran radio yang langsung ditujukan kepada umum dalam bentuk suara dan gambar dengan menggunakan frekuensi radio dan atau kabel dengan jangkauan lokal.
29. Televisi Kabel adalah suatu bentuk telekomunikasi yang langsung ditujukan kepada umum dalam bentuk suara dan gambar dengan menggunakan kabel sebagai media.
30. Televisi berbayar adalah suatu bentuk telekomunikasi berupa pancaran radio yang langsung ditujukan kepada pelanggan dalam bentuk suara dan gambar dengan menggunakan frekuensi radio dan atau kabel.
31. Internet Telephony untuk keperluan Publik (IKP) atau dikenal sebagai VOIP adalah kegiatan penyediaan, pelayanan dan penyelenggaraan jasa internet telepon untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.
32. Penyelenggaraan Jasa Multi media adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi termasuk didalamnya antara lain penyelenggaraan jasa internet telepon, jasa akses internet dan jasa televisi berbayar.
33. Jasa penunjang penyelenggaraan Telekomunikasi adalah jasa yang menunjang terselenggaranya pelayanan jasa telekomunikasi.
34. Instalasi kabel rumah/gedung yang selanjutnya disingkat IKR/G adalah saluran kabel yang meliputi kabel terminal batas (KTB) atau rangka pembagi Utama/Rangka Pembagi Internal/Perkawatan dan Socket yang dipasang didalam rumah/gedung pelanggan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan, penataan, perizinan dan pengendalian penyelenggaraan izin usaha pos dan telekomunikasi.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Untuk menertibkan kegiatan dan/ atau usaha di bidang pos dan telekomunikasi.

- (2) Untuk mewujudkan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi yang berdaya guna dan berhasil guna serta mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV POS DAN JASA TITIPAN

Pasal 4

Penyelenggaraan Pos dan Jasa Titipan dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha lain yang berbadan hukum dan perseorangan.

BAB V TELEKOMUNIKASI

Pasal 5

Penyelenggaraan Telekomunikasi meliputi :

- a. Jaringan Telekomunikasi;
- b. Jasa Telekomunikasi;
- c. Telekomunikasi Khusus.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan oleh :
- a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Badan Usaha Swasta;
 - d. Perseorangan;
 - e. Yayasan;
 - f. Koperasi.
- (2) Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c dapat dilaksanakan oleh :
- a. Perseorangan;
 - b. Instansi Pemerintah;
 - c. Dinas khusus;
 - d. Badan hukum.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Telekomunikasi, penyedia menara, dan kontraktor menara dapat melaksanakan pembangunan menara telekomunikasi setelah mendapat izin dari instansi terkait.

- (2) Persyaratan teknis dan administrasi pembangunan menara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 menggunakan kabel, serat optik dan atau spektrum frekuensi radio.
- (3) Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Warung Telekomunikasi (Wartel);
 - b. Warung Internet (Warnet);
 - c. Radio Amatir;
 - d. Komunikasi Radio Antar Penduduk;
 - e. Komunikasi Radio Lokal/ Radio Siaran Lokal;
 - f. TV Siaran Lokal;
 - g. TV Kabel;
 - h. Jasa Multi Media;
 - i. Jasa penunjang Telekomunikasi;

Pasal 9

Penyelenggaraan jasa multi media sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf h meliputi :

- a. Televisi berbayar;
- b. Internet Telephone untuk keperluan Publik atau Internet Telephony Service Provider;
- c. Jasa akses internet dan Internet Service Provider.

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan jasa penunjang telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf i meliputi :

- a. Instalasi Kabel Rumah / Gedung;
- b. Perusahaan Pemasok dan Penjual alat / perangkat telekomunikasi dan/atau Warung Selular.

Pasal 11

- (1) Menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah antena yang difungsikan sebagai antena pemancar dan penerima atau perangkat telekomunikasi lainnya.
- (2) Pengaturan dan penataan menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan ketersediaan ruang dan wilayah, kepadatan/populasi pemakaian jasa telekomunikasi dan disesuaikan dengan kaidah penataan

ruang, wilayah, estetika, keamanan, ketertiban lingkungan serta kebutuhan komunikasi.

- (3) Pengaturan dan penataan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi yang digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama dapat digunakan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) operator dan desain konstruksi menaranya harus mendapatkan persetujuan dari Walikota.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik wajib memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Menara telekomunikasi yang telah ada setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, jika secara teknis memungkinkan harus dapat dijadikan menara telekomunikasi bersama.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 14

Penyelenggara usaha pos telekomunikasi, penyedia menara dan kontraktor menara wajib memiliki izin.

Pasal 15

- (1) Persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 terdiri dari persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 16

- (1) Penyelenggara usaha pos, telekomunikasi, penyedia menara dan kontraktor menara wajib memberikan pelayanan dan keselamatan kepada masyarakat.
- (2) Penyelenggara menara telekomunikasi wajib melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan tentang keberadaan menara telekomunikasi kepada Walikota melalui dinas terkait.

Pasal 17

Penyelenggara usaha pos, telekomunikasi, penyedia menara dan kontraktor menara dilarang :

- a. Memperjualbelikan izin;
- b. Pindahan tempat izin usaha;
- c. Penambahan perangkat yang tidak sesuai dengan izin yang telah ditentukan;
- d. Memperluas usaha tanpa izin; dan
- e. Melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Instansi teknis melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.
- (2) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian wajib dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali kecuali dalam keadaan darurat/emergency.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), instansi teknis wajib membuat rekapitulasi laporan bulanan.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian wajib melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- (5) Ketentuan teknis lebih lanjut tentang pembinaan, pengawasan dan pengendalian akan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan instansi teknis diberi wewenang khusus sebagai penyidik.

- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya pejabat pengatur muda tingkat I (golongan II/b) yang berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, denda administrasi, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin, hingga perintah pembongkaran.
- (2) Tata cara dan prosedur pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan perizinan Peraturan Daerah ini, diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal, 2 Juli 2012

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal, 2 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ANSAR HUSEN

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2012 NOMOR 122

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19660110 199211 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN USAHA POS DAN TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Bahwa dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka usaha penyelenggaraan jasa Pos dan Telekomunikasi dalam masyarakat semakin berkembang baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, maka untuk melindungi kepentingan masyarakat, pengusaha pengguna Pos dan Telekomunikasi, Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya pengaturan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan usaha jasa dibidang Pos dan Telekomunikasi;

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang –undangan yang berlaku tentunya memiliki peran yang sangat penting terhadap upaya bagaimana menciptakan kondisi yang kondusif terhadap perkembangan dunia usaha dibidang Pos dan Telekomunikasi serta sekaligus dapat melahirkan produk regulasi setingkat Peraturan Daerah sebagai sebuah landasan normatif dalam penataan dan pengaturan terhadap kegiatan usaha dibidang Pos dan Telekomunikasi.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Pos dan Telekomunikasi telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan Nomor 170/08/02/2012 tentang Persetujuan Atas 4 (empat) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan, tanggal 4 Juni 2012 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a :

Televisi berbayar adalah suatu bentuk telekomunikasi berupa pancaran radio yang langsung ditujukan kepada pelanggan dalam bentuk suara dan gambar dengan menggunakan frekuensi radio dan/atau kabel, yang proses pembayarannya menggunakan sistem Pra bayar dan/atau Pasca bayar.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 94